

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai seseorang yang beragama Islam tentunya ingin menjalankan kewajiban sebagai muslim sesuai dengan 5 rukun Islam. Ibadah Haji dan Umrah merupakan rukun Islam ke 5 yang diwajibkan bagi seorang muslim yang mampu. Kemampuan yang harus di penuhi untuk melaksanakan ibadah Haji dapat di golongankan dalam dua pengertian yaitu :

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang di tinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik Haji.

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus di penuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut maka perjalanan untuk menunaikan ibadah Haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan meningkatnya jumlah umat muslim yang begitu besar yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umrah

maka lahirlah sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi pihak swasta dalam mengelola usaha di bidang travel Haji plus dan Umrah yang di harapkan dapat memberi manfaat baik bersifat menolong orang agar dapat dengan mudah pergi ke Baitullah maupun memberikan kesejahteraan dengan mengambil keuntungan dari jasa yang di tawarkan.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi:

"Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tertang penyelenggaraan Ibadah haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun tahun 2008,"Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan Haji khusus dan Umrah;
2. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus;
3. Memiliki komitmen untukmeningkatkan kualitas ibadah Haji.

Seiring dengan lahirnya begitu banyak biro penyelenggaraan haji plus dan umrah menimbulkan persaingan antara biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang satu dengan biro yang lainnya, dimana masing-masing biro memiliki strategi tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa biro tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan.

Perjanjian tersebut biasa dilakukan dengan perjanjian lisan yang menjanjikan jika tahun ini mendaftar maka tahun depan akan berangkat atau dengan janji biaya murah dan mendapat fasilitas yang memuaskan , tetapi faktanya banyak kasus yang terjadi pada travel atau biro penyelenggara perjalanan ibadah Umrah yang gagal memberangkatkan para Jamaahnya dengan berbagai alasan seperti visa tidak keluar atau dijanjikan menginap di hotel berbintang lima tetapi realisasinya berbanding terbalik dengan apa yang di perjanjikan.

Sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan Jamaah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi dan ketentuan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan kepada Jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Jamaah;

4. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat kembali ke Indonesia;

Berdasarkan bunyi Pasal diatas sudah jelas bagi penyelenggara ibadah Umrah seharusnya membuat perjanjian tertulis. Namun dalam prakteknya di PT. Gema Maghfiroh Abadi belum menerapkan peraturan tersebut, Belum membuat perjanjian tertulis dengan calon Jamaah Umrah yang di dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak serta bagaimana teknis pelaksanaan ibadah Umrah secara rinci, dari mulai kepastian waktu pemberangkatan hingga pemulangan dari Arab Saudi.

Bukti satu – satunya perikatan anantara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan calon Jamaah Umrahnya hanya kwitansi pembayaran atas biaya Umrah yang di tetapkan oleh PT. Gema Maghfiroh Abadi tanpa tertulis kapan waktu pemberangkatan Jamaah Umrah. Mengenai waktu pemberangkatan Jamaah hanya disampaikan secara lisan, sehingga saat terjadi keterlambatan pemberangkatan dengan apa yang dijanjikan secara lisan, maka para calon Jamaah akan kesulitan untuk menuntut pemberangkatanya. Karena tidak ada bukti tertulis mengenai waktu pemberangkatan Umrah dan tidak adanya batasan tanggung jawab pada PT. Gema Maghfiroh Abadi terhadap prestasi yang seharusnya diberikan kepada Jamaah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “ PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM

PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DI PT. GEMA
MAGHFIROH ABADI KABUPATEN BREBES”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum perdata khususnya dalam Hukum perjanjian, terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan wanprestasi dalam permasalahan pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah.